



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Barat No.2 24351 064548468

dpmpnaker.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Perizinan Non OSS

No. SK :

Persyaratan

1. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KTP
2. IMB
3. SPPL
4. Rekomendasi dari Dinas kesehatan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja
monitoring lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Balai Pengobatan

Pengaduan Layanan

Apabila adanya laporan tertulis